

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan, terletak di Pulau Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dengan posisi geografis antara 6°51' – 7°13' LS dan 113°19'-113°58' BT. Batas-batas daerahnya meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sumenep di sebelah timur, Selat Madura di sebelah selatan, serta Kabupaten Sampang di sebelah barat.

Secara administratif, wilayah Pamekasan memiliki luas 79.230 Ha, dan terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 189 desa/kelurahan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki wilayah teritorial daratan dan lautan.<sup>1</sup>

**Peta Kabupaten Pamekasan**



<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pamekasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan), di akses pada tanggal 25 Juni 2015





### 3. Peta Politik Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, yang terletak di Pulau Madura. Secara administratif wilayah Kabupaten Pamekasan yang seluas 79.230 Ha, terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 189 desa/kelurahan. Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh seorang Bupati yakni Achmad Syafii, dimana Bupati dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki tiga lembaga yang saling bekerja sama dalam pemerintahan yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pamekasan, lembaga legislatif dan eksekutif sangat lebih berpengaruh dari pada lembaga yudikatif.

Setelah masa pemerintahan orde lama lengser, dunia politik di Pamekasan cenderung dipengaruhi oleh para ulama dan pesantren yang sebagian besar berhalauan Nahdlatul Ulama (NU), hal ini berdampak pada kondisi politik di Kabupaten Pamekasan yang didominasi oleh organisasi atau partai politik yang berlandaskan islam NU. Kenyataan ini dapat dilihat dari komposisi lembaga legislatif di Kabupaten Pamekasan yang lebih didominasi oleh wakil rakyat dari parpol islam NU seperti PKB dan PPP.

Jika di bandingkan, jumlah anggota legislatif pada pemilu 2009 cenderung lebih menurun dibanding pemilu 2014 berdasarkan data yang di dapat dari DPRD Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan pada pemilu 2009 tercatat 41 anggota legislatif dengan 2 orang keterwakilan perempuan yang





Satuan wilayah pengembangan yang terdapat di kabupaten Pamekasan, dikembangkan berdasarkan potensi daerahnya masing-masing yaitu, SWP bagian selatan dikhususkan bagi pengembangan daerah pertanian, perkebunan, daerah permukiman, daerah wisata alam dan budaya, dan perikanan, SWP bagian tengah dikhususkan bagi pengembangan daerah pertanian, agrowisata, permukiman, dan pertambangan, SWP bagian utara dikhususkan bagi pengembangan daerah pertambangan, permukiman, dan perikanan. Secara garis besar pengembangan potensi wilayah yang terdapat di Kabupaten pamekasan.

## **5. Profil Partai Pengusung Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan**

### **a. Partai Demokrat**

Partai Demokrat di dirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 September 2001. Partai Demokrat memiliki azas atau ideologi Nasionalis-Religius. Nasionalis artinya bersifat horizontal, sedangkan religius artinya vertikal atau menuju ke atas, ke sang Khalik atau sang Pencipta.

Partai ini pertaman kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 meraih suara terbanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, partai Demokrat mendapat peringkat ke lima pemilu legislatif 2004. Menjelang pemilu 2004, popularitas paratai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi *The Rising Star* di era revormasi itu. Popularitas partai ini







### **b. Partai Bulan Bintang (PBB)**

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juni 1998. Partai bulan bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 kemarin. Pada pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 200% dan merai 13 kursi DPRD RI. Sementara pada pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPRD.

Pimpinan cabang PBB ini adalah Suli Faris, yang sudah menjadi anggota PBB selama 26 tahun. Ia juga menjabat sebagai anggota DPRD di Pamekasan selama dua periode yakni dari tahun 2009 hingga 2014. Dalam partainya ia sudah menjadi ketua PBB selama dua periode (2009-2014). Sebelum dipimpin oleh Suli Faris, pimpinan PBB Pamekasan adalah Ahmad Balya, ia adalah seorang aktivis Pamakasan dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan pada periode 2004.

Pada pemilihan pemilu 2014 kemarin, PBB telah memborong perolehan suara di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pamekasan. Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan, PBB menyertakan 37 caleg yang tersebar di 5 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Pamekasan.



kongres perdana partai ini, yang di adakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara akumulasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem yang baru, menggantikan Prantrice Rio Capella.

Visi paratai Nasdem mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi parati nasdem adalah menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia.

Pada pendaftara bakal calon legislatif (bacaleg) paratai Nasdem Pamekasan-Madura untuk pemilu legislatif 2014 melebihi kuota yang telah ditetapkan KPU setempat. Dari 50 orang yang mendaftar sebagai daftar calon legislatif, kebanyakan merupakan wajah baru yang belum berpengalaman di dunia politik, akan tetapi banyak memiliki dukungan masa, serta kemampuan intelektualnya bisa dipertanggung jawabkan. Di Pamekasan partai Nasdem merupakan satu-satunya partai politik baru dari sepuluh partai yang telah di tetapkan KPU sebagai peserta pemilu legislatif 2014. Pengurus partai ini kebanyakan merupakan aktifis partai politik lama, sebagai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Nasdem Pamekasan Abdullah sendiri awalnya merupakan aktivis PPP, lalu pindah dan menjadi ketua partai Nasdem Pamekasan. Pada pemilu legislatif 2009, Partai Nasdem mampu meloloskan 4 wakilnya di DPRD Kabupaten Pameksan, dan kemudian











## **7. Penerapan Kuota 30% pada Masing-masing Partai Pengusug DPRD Perempuan Kabupaten Pamekasan**

Karena lambanya peningkatan jumlah perempuan yang aktif dalam politik, maka perempuan dimana-mana berusaha menemukan cara-cara yang lebih efisien untuk meningkatkan representasi mereka. Kuota menyajikan suatu mekanisme demikian. Pengenalan sistem kuota bagi perempuan menggambarkan lompatan kualitatif ke suatu kebijakan mengenai cara dan tujuan yang pasti. Inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar sedikit dalam kehidupan politik.

Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik. Pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Dan kedua, masalah belum adanya platform partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Kalangan feminis sendiri meyakini bahwa tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkhis.

Oleh sebab itu kemudian kuota 30% bagi perempuan di parlemen dalam Pemilihan Umum 2014 menjadi sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif (affirmative action) guna memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Basis pemikiran lainnya adalah adanya keyakinan bahwa dengan

maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan merupakan cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili.

Dalam keterkaitan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan, ketiga partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di kabupaten Pamekasan ini telah memenuhi kuota 30%. Hal ini dikarenakan apabila partai tersebut tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan maka akan dianggap tidak sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menjadi penyebab mereka untuk tidak mengikuti pemilu. Partai-partai pengusung dari tiga perempuan yang menjadi anggota legislatif juga sangat merespon baik terhadap ketentuan Undang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan.

Anggota dewan perempuan di Kabupaten Pamekasan juga sangat menanggapi tentang Undang-undang tersebut. Karena dengan adanya peraturan 30% keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan membuat mereka yang sudah memasuki kursi parlemen khususnya di DPRD Kabupaten Pamekasan mempunyai kesempatan untuk mendengarkan suara rakyat dan membantu mereka untuk mendapatkan haknya. Kabupaten Pamekasan juga di kenal dengan desa yang sangat kurang untuk memprioritaskan perempuan.

“Saya kira untuk Pamekasan, menilai bahwa keterwakilan perempuan masih kurang, pasti ada kendala yang mengakibatkan kenapa keterwakilan perempuan masih minim, Pamekasan ini masyarakatnya anggaplah masih berpatokan pada paradigma lama. Jadi pemikiran



































peneliti dapat merefleksikan hasil penelitian yang telah di dapat melalui berinteraksi langsung dengan subjek atau informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dari hasil wawancara ini peneliti mendapatkan informasi terkait rekrutmen DPRD perempuan di Pamekasan saat menjadi kader partai hingga mencalonkan diri sebagai legislatif. Dari pengalaman ini peneliti membentuk kesadaran dari rumusan masalah yang ada bahwa dari ketiga partai pengusung perempuan di DPRD Pamekasan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, dan hal ini pun di benarkan oleh pernyataan masing-masing partai pengusung yang di paparkan di atas.

Dalam teori fenomenologi yang dapat di simpulkan bahwa tindakan seseorang yang melakukan bagaimana terjadinya saya melihat, meraba, dan mendengar, maka sesuai teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dapat di simpulkan keterwakilan DPRD perempuan di Pamekasan dikatakan masih sangat kurang. Dari pengalaman yang di dapat saat penelitian, kebijakan kuota 30% di DPRD Kabupaten Pamekasan masih kurang terpenuhi. Ini di buktikan dari 45 anggota legislatif yang lolos hanya 3 orang perempuan yang mewakili perempuan Pamekasan. Numun dari pihak masing-masing partai pengusung perempuan yang meloloskan anggotanya menjadi legislatif sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memilih kader yang baik kualitasnya agar dapat mengharumkan nama partai juga dapat bertanggung jawab saat berada di legislatif nantinya. Partai juga memberikan pendidikan politik pada setiap anggotanya baik laki-laki maupun perempuan. Adapun hasil dari penelitian



















anggota legislatif terpilih perempuan bahkan beranggapan bahwa semakin banyak tim sukses, maka akan semakin banyak pula jumlah suara yang akan mereka dapatkan. Hal ini karena, apabila tim sukses tidak bisa mengajak tetangganya untuk memilih caleg tersebut, maka tim sukses dapat mengajak keluarganya untuk memilih caleg tersebut dan itu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing caleg nantinya. Karena pentingnya peran tim sukses untuk para caleg saat pemilu, secara otomatis caleg diharuskan untuk lebih selektif dalam memilih tim sukses sebagai orang kepercayaan yang akan membantu caleg meraih kemenangan politik.

Dalam sub pembahasan ini masih sangat terlihat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan masih sangat kurang. Ketertarikan perempuan dalam pengetahuan politik masih sangat di ragukan, bahkan perempuan di Pamekasan masih sangat kurang berpartisipasi dalam merespon perpolitikna yang ada saat ini. Kurangnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Pamekasan ini di buktikan oleh jumlan DPRD perempuan yang sangat rendah dari penetapan kuota yang di tentukan.

Sudah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kesempatan perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan terdapat pada Undang-undang 1945 hasil amandemen kedua pada pasal 28 A sampai J tentang HAM. UU No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan. Namun peraturan ini tidak sesuai dengan kondisi daerah Pamekasan. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di ranah politik,

namun perempuan pamekasan masih kurang percaya diri untuk mengembangkan dirinya untuk berorganisasi.

Motif DPRD perempuan di Pamekasan untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan daerah di Pamekasan merupakan keterwakilan perempuan di Pamekasan yang memang masih minim untuk juga ikut berpartisipasi, tidak dapat di pungkiri juga bahwa masih ada pola berfikir dari salah satu anggota legislatif di Pamekasan yang mengikuti pemilu 2014 ini hanya ingin memenuhi kuota 30% yang sudah di tetapkan. Dengan demikian harapan untuk perempuan Pamekasan tidak hanya memasuki legislatif karena kuota yang belum terisi, melainkan karena mereka ingin benar-benar mewakili perempuan untuk pengambilan kebijakan dan menjadi penyemangat yang lain agar lebih percaya diri untuk masuk dalam ranah politik, pastinya dengan bekal pengetahuan politik yang baik dan berani bersaing untuk menunjukkan kualitas diri yang baik dan dapat di banggakan.